

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Emas Secara Kredit di

PT.Antam

Logam Mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan masyarakat, selain memiliki nilai yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang sangat menjanjikan dikarenakan nilainya stabil. Selain itu tidak banyak hambatan yang dihadapi pada produk Antam, hanya saja kendala yang mungkin terjadi yaitu ketika nasabah ingin melunasi sebelum waktu yang ditentukan tetapi emas tersebut belum dipesan, PT.Antam menawarkan produk Mini Gold dimana menjual emas kecil sebagai batu loncatan agar bisa membeli emas Antam dimana menjual emas batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu dengan akad murabahah.¹

Badan usaha milik negara (BUMN) yang satu ini menghadirkan program pembelian emas Antam atau Logam

¹Wawancara dengan: bapak Agus pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

Mulia dengan cara system tabung-menabung ataupun dengan cara mengangsur. Program yang dinamakan emas antam ini menawarkan emas mini gold sebagai batu loncatan agar nasabah bisa memproduksi emas antam mulia dengan beberapa pilihan berat dari yang terkecil 0,01 gram hingga terberat 1 kg².

Beli Emas logam mulia ataupun mini gold di PT.Antam memang bisa diangsur dengan secara kredit layaknya kendaraan roda dua maupun roda empat, bedanya jika kredit kendaraan setelah membayar uang muka maka kendaraan tersebut bisa diberikan kepada nasabah sedangkan jika kredit emas di PT.Antam barang baru diserahkan setelah lunas, adapun opsi dua dalam pembelian emas mini gold di PT.Antam menggunakan system nabung dengan cara nasabah memiliki uang sesuai harga emas.³

Dalam mekanisme pembiayaan emas Antam adalah PT.Antam yang membiayai pembelian barang berupa emas batangan ataupun mini gold yang dipesan oleh nasabah atau

²Wawancara dengan: bapak Agus pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

³Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

membeli kepada *distributor* (seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang ataupun produk tertentu dalam jangka waktu tertentu). Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan system pembayaran Tangguh maupun system nabung. Dalam praktiknya, PT.Antam membelikan barang yang diperlukan nasabah. PT.Antam menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok. PT.Antam membelikan barang yang diperlukan nasabah, dan distributor menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas antam tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak PT.Antam, setelah semua sisa hutang nasabah lunas maka emas antam beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah. Adapun opsi kedua dalam mekanisme penjualan emas antam pada PT.Antam yaitu menggunakan system nabung, dimana nasabah bisa membeli emas dengan harga sesuai emas maupun sesuai dengan uang yang mereka punya.⁴

⁴Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

Adapun Alur Pembiayaanya :

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak distributor bertindak sebagai penjual.
2. Distributor melakukan pembelian barang ke PT.Antam sesuai pesanan nasabah.
3. PT.Antam mengirmkan barang kepada distributor.
4. Distributor menyerahkan barang pesanan kepada nasabah apabila pembayaran telah lunas.⁵

Persyaratan pada PT.Antam mulia :⁶

- 1) Menyerahkan Fotocopy KTP
- 2) Menyerahkan Fotocoopy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Menyerahkan Uang Muka
- 4) Menandatangani akad Emas Antam Mulia

Prosedur Proram Mulia sebagai berikut :⁷

⁵Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

⁶Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

⁷Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

- 1) Nasabah datang ke PT.Antam untuk melakukan jual beli emas antam.
- 2) Nasabah menyerahkan KTP/Identitas Resmi.
- 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan.
- 4) Nasabah menyerahkan uang muka.
- 5) Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad dengan menggunakan akad murabahah.
- 6) Kedua belah pihak mendatangi perjanjian dan emas antam akan diterima setelah melunasi hutang pembeliannya.⁸

Adapun komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di PT.Antam adalah :

1. Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak distributor antam atas jasa meminjamkan sebagian uang kepada kita untuk membeli emas antam, jika pembelian secara tunai besar margin

⁸Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

2,5% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit besar margin yang diperoleh distributor Antam hanya 5% untuk jangka waktu pinjaman emas antam selama 5 bulan dan 10% untuk jangka waktu pinjaman emas selama 10 bulan.⁹

2. Harga

Harga merupakan harga peroleh dari emas antam yang akan dibeli oleh nasabah. Acuan harga yang digunakan oleh distributor antam adalah harga dari PT.Antam. prinsipnya ketika melakukan pembelian emas antam secara kredit, sebenarnya pihak distributor emas antam akan langsung membelikan emas di PT.Antam. Pihak distributornya akan menutup kekurangan uang terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli emas tersebut baru akan diserahkan kepada nasabah pada saat nasabah melunasi pembayaran.

⁹ Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

3. Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan setiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang nasabah beli. Angka angsuran ini dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan uang muka (DP) kemudian dibagi dengan jangka waktu yang nasabah inginkan jangka angsuran yang bisa dipilih nasabah untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di PT.Antam adalah 3 bulan sampai 12 bulan.

4. Uang Muka

Uang muka menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pada pembelian emas Antam, besarnya uang muka sebesar 20% dari perolehan ditambah biaya administrasi.¹⁰

5. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syari'ah sebesar Rp. 50.000 untuk setiap transaksi.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

¹¹ Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

6. Denda

Denda adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan ketika melewati waktu tempo pembayaran setiap bulannya, dimana besaran denda yang ditetapkan yaitu 4% atau Rp.300.000/hari.¹²

Simulasi Pembelian Emas Antam

Nasabah membeli 1 keping emas antam seberat 5 gram dengan asumsi harga Rp.4.860.000, maka:

a. Pembelian secara tunai

$$\begin{aligned} & \text{Harga beli + margin} \\ & = 4.860.000 + (4.860.000 \times 2,5\% = 121.500) \\ & = 4.860.000 + 121.500 \\ & = 4.872.500 \end{aligned}$$

b. Pembelian secara kredit

$$\begin{aligned} & \text{Harga beli + margin + biaya administrasi} \\ & = 4.860.000 + (4.860.000 \times 3,94\% = 191.484) \\ & + 50.000 \\ & = 4.860.000 + 191.484 + 50.000 \end{aligned}$$

¹²Wawancara dengan: bapak Agus selaku distributor emas antam pada hari selasa 02 Maret 2021 pukul 13:00 Wib

$$= 5.101.484$$

$$\text{Uang muka } 20\% = 527.621$$

$$\text{Sisa} = 5.101.484 - 527.621 = 4.573.863$$

$$\text{Angsuran perbulan} = 4.573.863 : 3 = 1.524.621 \text{ (asumsi murabahah selama 3 bulan).}$$

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak PT.Antam telah menjelaskan secara rinci kepada pembeli yang akan melakukan pembelian emas antam mulai dari pembelian, persyaratan, dan komponen-komponen perhitungan dalam pembelian emas antam secara kredit, maka dalam hal ini tidak akan menimbulkan fitnah maupun sifat buruk sangka dalam distributor maupun nasabah.

B. Jual Beli Emas secara kredit menurut pandangan Hukum Islam

Dalam kehidupan manusia bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai

oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan atau jual beli bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai Lembaga tertentu yang serupa.

Bentuk nyata muamalah yaitu jual beli, merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Dalam jual beli yang sangat penting adalah kejujuran, karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi harus menempuh jalan yang sesuai dengan perintah Allah.¹³ Dalam Islam jual beli untuk saling tukar dan diartikan pertukaran harta tertentu dengan kata lain berdasarkan keridhaan, atau memindahkan hak milik berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. jual beli kredit yang tampaknya sudah menjadi fenomena umum di zaman sekarang terjadi karena scenario, konsumen, terutama kalangan yang berpendapatan atau mencukupi sarana-sarana hidup sejahtera, atau memperoleh laba

¹³Kutbuddin Aibak, kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.213-214.

dan pertumbuhan ekonomi, berupa mesin cuci, kulkas, mobil, dan sarana-sarana lain berupa peralatan listrik, elektronik, dan perabotan datang menemui pedagang yang menjual barang-barang secara kredit, kemudian ia menginformasikan harga jual barang jika dibeli tunai dan harga jual jika dibeli secara kredit (angsuran). Harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, apabila pembeli memilih harga jual kredit dan terjadi kesepakatan antara keduanya maka itulah ilustrasi jual beli dengan system pembayaran angsuran (kredit). kalangan yang menyatakan tidak boleh jual beli secara kredit dan ketidaksahan dalam menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran. Sementara kalangan yang memperbolehkan jual beli secara kredit dan mengesahkan tambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran sebagaimana yang diakui Syariah adalah jumbuh ulama, mulai dari sahabat, tabiin dan iman-iman mujtahid.¹⁴ . Selain itu, dalam jual beli kredit ini terdapat unsur yang memudahkan bagi masyarakat sekalipun dengan harga jual belinya harus ditambah banyak. Dan

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.99-102.

masyarakat yang tidak mampupun bisa membeli barang-barang mahal yang sangat dibutuhkan sekaligus.

Distributor PT.Antam selalu menawarkan nasabah tentang jual beli emas secara kredit dengan mensyaratkan penyerahan barang jaminan oleh nasabah kepada PT.Antam. sehingga dalam transaksi pihak PT.Antam menggunakan dua akad perjanjian yaitu :

1. Akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad.
2. Akad rahn, yaitu menahan harta nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak menahan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau Sebagian piutangnya.

Dalam kaitan dengan transaksi nasabah dan penjual yang membeli emas secara kredit, penjual boleh meminta jaminan kepada nasabah atas hutangnya (kredit) dan tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan. Jika jaminan

tersebut adalah barang yang dibeli maka secara kredit atau barang yang lain bahkan ada ulama yang membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual barang (kredit) Ketika nasabah tidak bisa bayar kreditnya pada saat jatuh tempo dan tidak mampu melunasi hutangnya.

Emas merupakan barang yang unik, emas satu-satunya barang yang ditimbun, sementara barang lain diolah kembali untuk dikonsumsi. Emas merupakan investasi yang sangat menarik dikalangan masyarakat saat ini sehingga banyak masyarakat membeli barang baik secara tunai maupun secara kredit itu adalah merupakan hal lazim yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Jual beli secara kredit dianggap salah satu alternative memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan ringan. Tetapi timbul persoalan tatkala barang yang menjadi objek itu ialah emas dan perak. Praktik muamalah jual beli keduanya dilakukan secara tidak tunai ataupun kredit dimasa rasulullah tidak diperbolehkan. Telah disepakati sebagian ulama dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan barang ribawi dikarenakan *illat* pengharaman keduanya merupakan bahan pokok uang untuk

mendisiplin standar muamalah dan pertukaran. Keduanya sebagai standar dalam menentukan harga barang.¹⁵

Illat pengharamannya emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya dengan uang modern. Oleh sebab itu, emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadist memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukurannya yang berbeda. Jika terdapat *illat* yang sama pada uang lain, selain emas dan perak maka kedudukannya hukumnya sama. Boleh jual kecuali dengan satu lawan satu dari tangan ke tangan. Jika pertukaran dalam sejenis dan *illat*, maka diharamkan *tafadhul* (melebihkan) dan diharamkan pula menasi'ahkan (menunda pembayaran).¹⁶

Tidak ada perbadaan antara emas dan perak apakah ia sudah ditempa (menjadi uang) atau masih dalam bentuk lempengan. Karena tidak diperbolehkan membeli dua pound, baik dengan

¹⁵Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12 (Bandung : Pustaka 1990) hlm.123

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12 (Bandung : Pustaka 1990) hlm.123

system kredit maupun pembayaran tunai. Agar tidak terkena riba ada tiga syarat :

- 1) Sama ukuran
- 2) Secara tunai

Riba di lihat dari asal transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli. Riba dari utang piutang dibagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua yaituriba fadl dan riba nasi'a.¹⁷

Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada jual beli yaitu jika :

- 1) Riba Al-Fadl, yaitu riba berupa pertukaran antara barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam sejenis barang ribawi. Riba yang ditimbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu

¹⁷Ismail, perbankan syari'ah halaman 12-15.

penyerahannya.¹⁸ riba fadl juga bisa diartikan dengan adanya tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain Ketika terjadi tukar menukar sesuatu yan secara tunai. Menurut imam Hanafi riba al-fadl terjadi Ketika dalam transaksi kontan (dari tangan ke tangan), ada tambahan pada salah satu dari nilai-nilai timbangan itu dapat ditimbang dan ditakar. Menurut Imam Malik dapat berupa uang atau makanan yang dapat disimpan untuk manusia. Menurut Imam Syafi’I dapat berupa mata uang atau bahan makanan dan menurut hanbali dapat berupa mata uang atau barang yang dapat ditimbang dan ditakar.¹⁹

- 2) Riba *An-Nasi'ah*, yaitu penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran.²⁰ Riba an-nasiah terjadi bila penyerahan salah satu nilai timbangan ditangguhkan dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan nilai-nilai timbangan-timbangan yang dimaksud berupa barang-barang dari satu jenis atau

¹⁸Abd.Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip-prinsip dalam hukum Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2012) hlm.101

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Sunnah, hlm.306-307

²⁰Abdul somad, hukum islam, hlm.101

keduanya dapat ditimbang dan ditakar. Menurut Imam Malik yaitu berupa uang menurut Imam Syafi'I keduanya adalah bahan makanan atau keduanya mata uang dan menurut Imam Hambali keduanya dapat ditakar atau ditimbang atau mata uang.²¹ Aturan umum yang dirumuskan oleh para fuqaha berkenaan dengan riba dalam jual beli dapat diringkas sebagai berikut.

Dalam Transaksi Jual Beli :

- a) Jika nilai-nilai timbangan adalah emas, perak, gandum, anggur, kurma, atau garam, atau barang apa saja yang mungkin mengandung riba berdasarkan qiyas, nilai-nilai timbangan ini harus saling ditukarkan secara kontan dan keduanya harus sebanding, penangguhan atau penambahan dalam suatu nilai timbangan akan menjadi riba.
- b) Jika nilai-nilai timbangan adalah berbeda jenis misal tukar emas dengan perak, gandum atau anggur. Nilai timbangan ini harus saling ditukar

²¹Abdullah said, bank Syariah, hlm.47

kontan jika tidak sebanding maka satu nilai akan dapat ditangguhkan.

Para ulama yang mengharamkan atau yang tidak memperbolehkan jual beli emas secara kredit atau tidak tunai adalah para empat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i dan Ahmad bin hanbal).

Dinyatakan dalam hadits nabi riwayat muslim, abu daud, at-tarmidzi, an-nasaiy, dan Ibn majah dengan teks muslim dari 'Ubadah bin Shamit RA. Nabi saw berkata :²² *“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai. Jika sejenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”*.

Hadis Nabi Saw, yang menyebutkan enam macam barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, kurma, sya'ir, dan garam.

²²Himpunan fatwa dewan syari'ah nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, Jual beli masa secara tidak tunai, (Jakarta : Erlangga, 2014) hlm. 414-415.

Akan tetapi illat emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Maka sebenarnya barang ribawi tidak hanya sebatas barang-barang tersebut, tetapi juga terdapat pada yang lain, selama illatnya sama. Hadis yang menyebutkan yang enam ini karena barang-barang tersebut pada umumnya dibutuhkan oleh manusia.²³ Menurut imam malik dan syafi'i dikarenakan illat barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang, menurut imam syafi'i illat keharamannya yang demikian hanya emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum terpisah dan pendapat ini disetujui imam malik.²⁴

Sedangkan imam Hanafi dan hanbali berpendapat bahwa illat keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai ialah benda-benda yang ditimbang atau ditakar. Setiap barang yang ditakar kalau dijual belikan dengan barang yang sejenis maka itu dianggap dengan riba, baik berupa

²³Abdul hadi, bunga bank dalam islam, (Surabaya: usana printing), hlm 31.

²⁴Putra irawan , pandangan empat madzhab dan ulama kontemporer tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai (studi analisis fatwa dewan Syariah nasional no : 77/DSN-MUI/V/2010), <http://digilib.uinsby.ac.id.pdf>, akses tanggal 9 juni 2016.

barang makanan atau yang lainnya. Begitu juga dengan tiap barang yang ditimbang kalua dijual belikan dengan barang yang sejenis, baik berupa makanan dan yang lainnya maka tidak terjadi dengan riba maka haruslah terpenuhi tiga syarat, yaitu : *hulul*, *qabdhu*, dan *tamatsul*. Bila barang-barang yang diperjualbelikan berbeda akan tetapi illat riba fadhil masih ada, maka diisyaratkan *hulu* dan *qalbhu* saja tanpa *tamatsul*.²⁵

Dalil yang digunakan adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Qur'an diantaranya :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَلَّوْهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila merka menakar atau menimbang untuk orang lain, meraka mengurangi” (Qs.Al-Muthaffifin ayat 1-3).²⁶

²⁵Abdul hadi, bunga bank dalam islam, (Surabaya: usana printing), hlm 32.

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Fajar Mulia 2012) (Qs.Al-Muthaffifin ayat 1-3).

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ

“jual beli ini pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan dengan ganti yang dapat dibenarkan.”²⁷

Jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Selanjutnya perilaku ekonomi harus memiliki etika, dengan etika akan terjadi keadilan dalam ekonomi, etika merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), begitu juga dengan jual beli harus dilaksanakan dan dipaktekan dengan nilai-nilai etika, adapun etika jual beli diantaranya adalah jujur, transparan, hal lagi baik, objek yang baik dan berkualitas, menghindari penipuan, sumpah, riba, penimbunan. Kenapa etika dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi yaitu untuk menjaga kehalalan dalam rizki sehingga berdampak

²⁷Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm.126

kepada perilaku. Harta yang didapat dari proses yang halal berdampak, bertambahnya harta, dikabulnya doa, Panjang umur, semakin cerdas, keluarga menjadi rukun, dan yang lainnya.

C. Analisis Tentang Jual Beli Emas Antam pada PT.Antam

Perusahaan PT.Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan peraturan pemerintah No.22 tahun 1968, dengan nama “perusahaan negara (PN) aneka tambang, dan diumumkan dalam tambahan No.36, berita negara No.56, tanggal 5 Juli 1968 pada saat pembentukannya Kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung aneka tambang Jl.Letjen T.B. Simatupang No.1 lingkaran selatan, tanjung barat, Jakarta Indonesia. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terverifikasi dan terintegritas secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar diseluruh Indonesia yang kaya bahan mineral, kegiatan antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas dari biji nikel, feronikel, emas, perak, boksit dan batubara dan produksi bijih nikel hanya diperuntukan sebagai umpan bijih pabrik feronikel di pomala

serta dijual untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor. Bijih nikel yang telah ditambang selanjutnya akan mengalami proses pengeringan alami serta proses penyaringan bijih untuk menghasilkan bijih nikel yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dalam proses pengolahan feronikel, bijih nikel terlebih dahulu diproses pada tahap perolahan dimana pada tahap ini sebagian kandungan air dalam bijih akan dihilangkan dalam tanur putar pengering, selanjutnya bijih yang telah dicampur dengan reduktor akan diumpankan ke dalam tanur putar kalsinasi mengeluarkan semua kandungan air basah dan air kristal.

Antam juga memiliki konsumen jangka Panjang yang loyal di eropa dan asia, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Selain itu PT.Antam mempunyai tujuan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan usaha

bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strateginya adalah tetap focus pada bisnis inti perusahaan.

Dalam analisis tentang jual beli emas antam penulis mendeskripsikan bahwa Jual beli emas antam dengan secara kredit, di dalam PT.Antam menggunakan produk Mini Gold dimana menjual beli emas kecil sebagai batu loncatan agar bisa membeli emas antam Batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu dengan akad jual beli . Membeli emas antam atau mini gold di PT.Antam memang bisa diangsur dengan secara kredit layaknya kendaraan bedanya jika kredit kendaraan setelah membayar uang muka dapat diberikan kepada nasabah sedangkan, jika kredit emas barang baru diserahkan setelah lunas. Dan jual beli emas saat ini cukup banyak diminati oleh masyarakat, banyaknya penjual emas bersaing untuk menjual produk emas secara kredit dengan harga terjangkau, begitupun sama halnya dengan PT.Antam yang memiliki produk emas antam atau mini gold yang dalam pembayarannya dapat dicicil selama 1 bulan maupun 3 bulan. Bentuk nyata jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di

kalangan manusia, dalam jual beli ini yang sangat penting adalah kejujuran. Dalam transaksi jual beli ada nilai-nilai timbangan yang berbeda jenis misalnya, tukar emas dengan perak dan itu harus ditukarkan secara kontan dan keduanya harus sebanding.

Emas sudah digunakan sebagai barang investasi semenjak puluh tahun lalu, emas mempunyai nilai kebal akan inflasi yang setiap tahunnya harga naik dan membuat orang-orang menyukai investasi emas sebagai objek, dan emas adalah barang yang mudah digunakan juga sebagai perhiasan. Dalam ekonomi modern, emas diposisikan sebagai jenis yang memiliki nilai penuh, dalam artian emas merupakan mata uang yang nilai instruksinya sama dengan nominalnya, karena itu jika emas dijadikan sebagai uang kemudian dapat berfungsi ganda maka dapat diperjualbelikan sebagai alat ukur barang dan jasa.

Mengenai kebolehan dalam jual beli emas secara kredit penulis sependapat dengan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyyah bahwa emas dan perak adalah barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi harga, karena melihat kondisi

sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang, dan penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa, dan jual beli secara kredit pada umumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Rukun jual beli pada hukum Islam itu ada pelaku, objek dan akad.

Pada prakteknya jual beli emas secara kredit yang kini dilakukan oleh PT. Antam dimana distributor adalah sebagai penyalur maupun penjual untuk pembeli. Dan distributor tersebut memproduksi emas antam secara langsung dan membeinya dari Lembaga PT. Antam yang legal dan sudah disertifikasi.

Akad jual beli dalam pandangan hukum Islam terhadap PT. Antam ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, sesuai nasabah transaksi layaknya membeli emas kepada distributor, di PT. Antam ini tidak ada jual beli ribawi maupun riba (kelebihan) pada transaksinya ataupun pertukarannya dan sudah memiliki cara tertentu yang dikhususkan.

Adapun mekanisme dan prosedur terhadap jual beli emas secara kredit di PT. Antam adalah sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan oleh hukum islam serta peraturan PT. Antam dan tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertera pada pengajuan jual beli emas secara kredit yang sudah ditetapkan oleh pihak yaitu antara pihak distributor PT. Antam, sehingga tercapainya akad kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak distributor PT. Antam dengan nasabah.

Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan manusia emas dan perak telah mengalami pergeseran. Emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai mata uang atau alat tukar dan transaksi bisnis, karena telah tergantikannya dengan uang kertas namun demikian emas tidak kehilangannya nilainya sebagai emas Antam atau logam yang berharga, emas hanya kehilangan fungsinya sebagai alat transaksi. Saat ini emas bukan lagi sebatas perhiasan akan tetapi masyarakat menggunakan emas untuk investasi dan tabungan. Dan pada akhirnya seluruh kegiatan yang berdasarkan muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.